


<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1	NOMOR : <div>2000000667</div>	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <div>0</div>	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	<div>885612457722000</div>
A.2 NIK	:	<div></div>
A.3 Nama	:	NINGRUM CABAWATI

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
1	21-402-01	7.643.800	7.643.800	<div>0</div>	5	382.190

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota


B.8	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	<div>238</div>				
		Nama Dokumen	<div>Faktur Pajak</div>	Tanggal	<div>25</div> dd	<div>02</div> mm	<div>2022</div> yyyy

B.9	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.				
	Nomor :	<div></div>	Tanggal	<div></div> dd	<div></div> mm	<div></div> yyyy

B.10	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	<div></div>
------	--------------------------	---	-------------

B.11	<input type="checkbox"/>	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	<div></div>
------	--------------------------	---	-------------

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1	NPWP Instansi Pemerintah	:	<div>953350162722000</div>		
C.2	Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
C.3	ID Subunit Organisasi	:	<div></div>		
C.4	Tanggal	:	<div>26</div> dd	<div>01</div> mm	<div>2022</div> yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	HARI JUMADI		
C.6	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.		
			<div></div> <div>YFATRFJ1</div>		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.